



PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

**Topan Naga Leo
Rika Destiny Sinaga**

ABSTRAK

Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat privat antara orang-orang ataupun badan hukum yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palembang dalam kasus penganiayaan.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, menggunakan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pidana penganiayaan dalam penerapan *restorative justice*, bahwa yang dapat dilakukan penerapan *restorative justice* adalah bentuk penganiayaan ringan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 352 ayat (1) Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana karena sejatinya penerapan *restorative justice* mengacu kepada pemulihan kembali keadaan semula, bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan. Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan keadilan Restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun penerapannya melalui mediasi, segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Penganiayaan, Mediasi.

Abstrack

Restorative justice is an effort or a new model approach in Indonesia that is very close to the principle of deliberation which is the soul of the Indonesian nation itself. *Restorative justice* provides the best solution in resolving private crime cases between individuals or legal entities, namely by giving priority to the core problem of a crime.

The method used is normative legal research, legal research Normative research is also called doctrinal research, where the law is conceptualized as what? written legislation (*law in books*), and research on legal systematics can be carried out on certain laws and regulations or written law, using descriptive research that uses secondary data sources consisting of primary, secondary tertiary and data collection through literature study as outlined in the form of qualitative analysis. Legal research aims to find out and describe the state of something regarding what and how norms exist law and the operation of legal norms in society.



Based on the results of the research, the criminal form of persecution in the application of restorative justice, that what can be done by the application of restorative justice is a form of light persecution as regulated in the Criminal Code Article 352 paragraph (1) Handling criminal cases with The restorative justice approach offers different views and approaches in understanding and dealing with a crime because the application of restorative justice refers to the restoration of the original situation, aiming to empower victims, perpetrators, families, to correct an act against the law by using conscience. -ran and realization. The application of restorative justice in criminal acts of persecution. Restorative justice can fulfill the principles of fast, simple, and low-cost trial. As for its implementation through mediation, everything that is produced in the mediation process must be the result of an agreement or agreement between the parties.

Keywords: Restorative Justice, Crime of Persecution, Mediation.

LATAR BELAKANG

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Peranan hukum itu sendiri sangat berpengaruh guna menciptakan keadilan bagi seseorang. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai unsur penegak hukum yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan hanya mempunyai nilai kepastian hukum untuk mencapai keadilan, namun juga kemanfaatan dari penerapan hukum itu sendiri untuk mencapai keadilan yang hakiki, dalam membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu harus menetapkan alat bukti sebagai bahan pembuktian selengkap mungkin yang berkaitan dengan adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.

Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dilaksanakan secara merdeka artinya sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹

Didalam praktik meskipun secara fungsional kejaksaan melaksanakan tugas penegakan hukum bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya, tetapi secara struktural kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan harus sejalan dengan politik kriminal yang digariskan oleh pemerintah, mengingat kejaksaan adalah lembaga pemerintah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.²

¹ Chaerudin & Syaifudin Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 18

² *Ibid*, hlm. 19



Penegakan hukum harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena hukum ada untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga apabila penegakan hukum penegakan tidak memberikan manfaat oleh masyarakat maka itu sama dengan hukum telah kehilangan rohnya.

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Soerjono Soekanto, lebih lanjut menyatakan bahwa suatu peranan dapat dijabarkan ke dalam dasar-dasar sebagai berikut :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*).
- b. Peranan yang seharusnya (*expected*
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).³

Sejalan dengan hal tersebut di atas, peranan Kejaksaan dalam usaha atau upaya penegakan hukum. Kejaksaan merupakan salah satu badan atau lembaga yang bertanggungjawab langsung dalam bidang penegakan hukum. Kejaksaan sebagai penegak hukum, maka akan sangat menentukan terhadap hitam dan putihnya penegakan hukum di negara republik Indonesia.

Menurut Frans Hendra Winata, Lembaga kejaksaan harus memperkuat diri ke dalam (intern) dengan mempunyai team audit yang profesional, dan harus meningkatkan profesionalisme bagi anggota kejaksaan, sehingga dalam menghadapi kejahatan dan kriminalitas akan bertindak cepat dan akurat tanpa terpengaruh dengan bujukan dan rayuan dari para pelaku kejahatan (dapat disuap).⁴

Oleh karena itu, kejaksaan sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum harus menjadi lembaga yang bebas dari intervensi politik, dan kepentingan kelompok, lembaga kejaksaan harus menjadi lembaga yang steril dari pengaruh politik dan kepentingan politik sesaat. Untuk itu komisi kejaksaan memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan pengawasan terhadap Jaksa Penuntut Umum sebagai penegak hukum dilingkungan kejaksaan RI mengeluarkan kebijakan hukum yang sangat progresif dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 syarat *restorative Justice* adalah :

- a. Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan
- b. Kerugian dibawah Rp 2,5 juta
- c. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban

³ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2006. hlm. 1

⁴ Frans Hendra Winata, dalam Sirajuddin. dkk, *Komisi Pengawasan Penegak Hukum*, YAPPIKA, Jakarta, 2007, hlm.84



d. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.⁵

Kebijakan ini menjadi krusial dimotori oleh kejaksaan mengingat kejaksaan memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu sebagai *master of proses/dominus litis* yang salah satunya fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu atau tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan.

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana merupakan bentuk progresivitas hukum yang lebih bernuansa humanis namun demikian mekanisme ini tetap berjalan dalam koridor yang sama dengan alasan dihentikannya suatu perkara pidana yang semuanya akan berakhir dengan akan dikeluarkannya surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2). Dalam untuk menghentikan *restorative justice* adalah alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Contoh Kasus *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Palembang sebagai berikut :⁶

Kejaksaan Negeri Palembang melalui Sugiyanta, SH, MH, selaku Kepala kejaksaan negeri (kajari) Palembang, menyerahkan langsung surat *restorative justice* (RJ) atau keadilan *restorative*, kepada dua tersangka Desi Anggraini (32) dan Rafika Khairunisa (29) bertempat terkait kasus penganiayaan terhadap korban Hijriah, Sugiyatna, SH, MH mengatakan Jaksa Agung tindak pidana umum menyetujui permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* (*Restorative Justice*) dari Kejaksaan Palembang atas nama Desi Anggraini dan Rafika Khairunisa, yang keduanya merupakan tersangka kasus penganiayaan. Penyelesaian perkara dengan sistem keadilan *Restorative Justice* itu sesuai dengan perintah Jaksa Agung ujar Kejari Palembang Sugiyanta juga menyatakan pemberian (RJ) ini sudah yang kedua kalinya dilakukan oleh Kejari Palembang. Alasan penghentian penuntutan dari Kejari Palembang, karena pertama tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan kedua tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun kemudian biaya pengobatan luka-luka lecet dan lebam serta pakaian korban hijrah yang robek, untuk kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,- an untuk para tersangka memiliki anak balita yang masih butuh asuhan ibunya, ujarnya Kejari juga menyampaikan, proses damai antara tersangka dan korban berjalan lancar serta keluarga korban sepakat damai menurutnya atas dasar itulah, pihak Kejari Palembang, mengajukan (RJ) dan hasilnya pengajuan permintaan penghentian penuntutan atas perkara tersebut disetujui oleh Jampidum Kejaksaan Republik Indonesia. Artinya dengan telah diterbitkannya (RJ) tersebut, maka proses penuntutan terhadap dua tersangka secara resmi telah dihentikan, dan berharap agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi, tuturnya. sementara itu tersangka Rafika Khairunisa, sangat bersyukur dan berterimah kasih kepada kejari Palembang, atas (RJ) pihaknya dapatkan.

⁵ <http://openjournal.unpam.ac.id/view> Diakses tanggal 31 Maret 2022 Jam 21.00 Wib

⁶ <https://www.rmolsumsel.id/kejari>, Diakses Tanggal 31 Maret 2022 Jam 22. 00 Wib



Dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative* disebutkan bahwa perkara dapat dihentikan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak melebihi dari dua juta lima ratus ribu rupiah. Proses tersebut diperlukan agar keadilan korban yang terengut dapat benar-benar dipulihkan sehingga tindak menyisakan rasa dendam dan proses perdamaian para pihak yang sukarela di fasilitas penuntut umum yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palembang ? Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palembang ?

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan di dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat juga disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk dapat dijadikan suatu informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yaitu data yang diperoleh dari obyek penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan judul penulisan hukum dan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini data diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan yang meliputi data yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Palembang. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan dan sebagainya.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoratif yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini adalah kejaksaan Negeri Palembang. Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal hasil penelitian, makalah atau dan lain sebagainya yang relepan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, maupun ensiklopedi.

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan hukum ini. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan teknik pengumpulan data studi

⁷ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfa Beta, Bandung, 2013, hlm. 53



pustaka dan wawancara. Studi pustaka yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder dengan mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, tentang pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palembang. Pedoman wawancara yang dilakukan secara terstruktur atau wawancara langsung dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang kepada kasi pidum.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Model analisis interaktif adalah data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu akan dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga antara data yang satu dengan data yang lain yang telah terkumpul akan berhubungan secara sistematis.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Keadilan Restorative* Penuntutan Dikejaksaan Negeri Palembang.

Restorative Justice merupakan prinsip penyelesaian perkara dengan lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dari pada menuntut adanya hukuman dari pengadilan. Berdasarkan praktik penegakan hukum dengan mengadopsi prinsip *Restorative Justice* untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sudah dilakukan semua institusi penegak hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia maupun kemenerian hukum dan hak azasi manusia republik Indonesia.⁸

Berdasarkan keterangan dari bapak Robert Simatupang Kejari palembang, Pengadilan Palembang, Kepolisian Polresabes Palembang dan kementerian hukum dan hak azasi manusia republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia menandatangani nota kesepakatan bersama pada tanggal 17 Oktober 2012 yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan rertoratif (*Restorative justice*).⁹

Dalam ruang lingkup kejaksaan republik Indonesia, keadilan *restorative* atau *restorative justice* diatur dalam peraturan kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. Definisi *restorative justice* yang tertuang kedalamnya adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 1 *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Robert Simatupang Jabatan kepala seksi tindak pidana umum kejari Palembang Tanggal 6 Juli 2022.

⁹Hasil wawancara dengan Indah Kumala Dewi Jabatan Kasubsi prapenuntutan Kejaksaan negeri Palembang Tanggal 7 Juli 2022.



Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilaksanakan berdasarkan keadilan kepentingan umum proposionalitas pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penutupan perkara demi kepeningan hukum salah satu dilakukan dalam hal telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening Buien proses*). Dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* penyelesaian perkara seperti ini biasa dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula, oleh karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh penuntut umum.¹⁰

Restorative justice dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian yang ditawarkan oleh penuntut umum kepada korban dan tersangka tanpa tekanan paksaan dan intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, pada saat penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua dimana penuntut umum berperan sebagai fasilitator. Upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua pihak.

Data Rekapitulasi *Restorative Justice* Kejari Palembang¹¹

No	Nama	Pasal
1	Deika Husmiaty Bin Husmanto (Alm)	Pasal 362 KUHP
2	Aris Juntela Als Aris Bin Tarjak	Pasal 372 KUHP
3	Farida Binti Ishak Ismail	351 Ayat (1) KUHP
4	a. Desi Anggraini b. Rafika Khairunia Als Nia Binti Ahmad Taufik	Pasal 170 Ayat (1) dan atau Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Aya (1) ke-1 KUHP
5	Salman Bin Riduan (Alm)	Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 ahun 2004 Tentang KDRT
6	Ahmad Sayudi Rahmat Hidayat Bin Ahmad Muchtar	Pasal 351 Ayat (1)
7	ZulyFebriansyah Roando Bin M. Zuhri	Pasal 351 Ayat (1)
8	Rully Apriadi Bin Junaidi	Pasal 351 Ayat (1)

Data Perkara

Penyidik Kepolisian Sektor Seberang Ulu II SPDP : SPDP/17/I/2022/RESKRIM Diterima Tanggal 17 Januari 2022 Berkas Perkara No. BP/37/I/2022/Reskrim Tanggal 28 Januari 2022
Identitas Tersangka Nama : Salman Bin Riduan Tempat Tanggal Lahir : Palembang 24 April 1991

¹⁰ Hasil wawancara dengan Dany Dwi Yanuar Jabaan Kasubsi Penuntutan Kejari Palembang Tanggal 8 Juli 2022

¹¹ Data diambil di Kejaksaan Negeri Palembang Tanggal 9 Juli 2022



Umur	: 30 Tahun
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Alamat	: Jl. Ki Gede Ing Suro Lr. Serengam I No. 426 Rt. 10 Rw. 03 Kel. 32 Ilir Kec. IB II Palembang

Uraian Singkat Perkara

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Ki Gede Ing Suro Lrg. Serengam I No. 426 Rt. 10/Rw. 03 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang, terdakwa SALMAN BIN RIDUAN (ALM) meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada istrinya yaitu saksi YULIANA BINTI ARIFIN dengan tujuan untuk membeli kuota. Mendengar hal itu saksi YULIANA memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan “besok bae beli kotanyo”. Karena tidak menyukai perkataan saksi YULIANA, terdakwa pun langsung memukul kepala dan jidat sebelah kiri saksi YULIANA secara berulang kali. Setelah itu terdakwa menutup pintu depan rumah agar pertengkaran mereka tidak didengar tetangga. Selanjutnya karena tidak puas memukul saksi YULIANA, terdakwa pun mendekat dan mulai menarik rambut sampai saksi YULIANA terjatuh kelantai. Lalu terdakwa menginjak-injak kepala saksi YULIANA secara berulang kali. Karena sudah tidak sanggup lagi, saksi YULIANA pun berteriak meminta tolong. Kemudian saksi YULIANA ditolong oleh sdr. FATIMAH yaitu ibu kandung terdakwa dengan cara membuka paksa pintu depan rumah. Melihat pintu rumah terbuka saksi YULIANA langsung berlari keluar rumah untuk melaporkan terdakwa ke Polsek Ilir Barat II Kota Palembang. Saat berlari saksi YULIANA diberhentikan oleh terdakwa dengan cara menarik tangan sebelah kanan dan diajak terdakwa pulang kerumah orang tuanya. Sesampainya dirumah ibu terdakwa, saksi YULIANA pun mengatakan “aku mau pulang kerumah orangtuaku”, mendengar hal itu FATIMAH mengatakan “iya sudah besok saja kalo kamu mau pulang nanti aku antar kerumah orangtua kamu”. Setelah itu saksi YULIANA memberitahu adik kandungnya bahwa ia sudah dianiaya oleh terdakwa dan meminta saksi KARMILA BINTI ARIFIN, saksi FIRMANTO ALS ANTOK KECIK BIN ARIFIN, serta saksi IRWANTO BIN ARIFIN untuk menjemputnya. Kemudian keesokan harinya saksi KARMILA, saksi FIRMANTO, dan saksi IRWANTO datang dengan tujuan untuk menjemput saksi YULIANA dan anak-anaknya. Kemudian saksi KARMILA dan saksi FIRMANTO membawa saksi YULIANA untuk berobat ke Rumah Sakit AK GANI Kota Palembang. Karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap terdakwa, saksi YULIANA pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat II Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat kejadian tersebut, saksi YULIANA mengalami luka memar dikepala bagian sebelah kanan, luka memar dibagian tangan sebelah kanan, luka lecet dibagian jari tengah, terkilir ditangan bagian sebelah kanan, dan saksi YULIANA mengalami pusing dibagian kepala.



b. **Pasal Sangkaan : Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.** AKIBAT PERBUATAN TERSANGKA SALMAN BIN RIDUAN (Alm) MENYEBABKAN SAKSI KORBAN YULIANA BINTI ARIFIN MENGALAMI :

- a. Luka memar dikepala bagian sebelah kanan
- b. Luka memar dibagian tangan sebelah kanan
- c. Terkilir ditangan bagian sebelah kanan

Sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : R/007/VER/I/2022, tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. FERNANDO ALIEF JATMIKA BERENDHUYSEN sebagai Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Tk. II 02.05.01 dr. AK Gani Palembang.¹²

Restorative justice merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960 an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat ada di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat yang bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan ini, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial. Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan *restorative* dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan rasa keadilan di antara para partisipan yang berbeda-beda karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan di antara para pihak yang partisipasi dalam suatu proses *restorative*.

Konsep *restorative justice* menitik beratkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitik beratkan kepada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan *restorative* hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban pihak yang berkepentingan yang harus mempunyai kedudukan hukum dalam proses penyelesaiannya pada sistem peradilan pidana pada umumnya ditegaskan bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan kalupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen. Pengakuan dalam pemberi kesempatan untuk memberi penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama didalam hukum. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara

¹²Data diambil di Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 10 Juli 2022.



dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

Menurut Tony Marshall *restorative Justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.

Melakukan Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terdapat dalam peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020. Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban dan keluarga pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020 Pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan kepentingan umum proporsionalitas pidana sebagai jalan terakhir dan cepat sederhana dan biaya ringan penuntutan demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal :

- a. Terdakwa meninggal dunia
- b. Kedaluarsa penuntut umum
- c. Nesbi in idem
- d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan ditarik kembali atau
- e. Telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan untuk pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan peratran perundang-undangan atau telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Subjek, objek kategori dan ancaman tindak pidana
- b. Latar belakang terjadinya diakukannya tindak pidana
- c. Tingkatan kecelakaan
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- e. Cost and benefit penanggulangan perkara
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula dan
- g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka

Dalam Perjaasaan 15 tahun 2020 penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* merupakan kewenangan penuntut umum. untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten* proses, hal ini diatur daam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Dalam peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara diluar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*.



Syarat-syarat suatu tindak pidana yang dapat dihentikan proses penuntutannya oleh penuntutan umum adalah sebagai berikut:

1. Syarat tersangka dan tindak pidananya Pasal 5 ayat (1) perkejaan 15/2020
2. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
3. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun dan
4. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang timbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua Juta lima ratus ribu rupiah)
5. Syarat selanjutnya pasal 5 ayat 6 Perkejaan 15/2020
6. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :
 - a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
 - b. mengganti kerugian korban
 - c. Menggati kerugian korban
 - d. Menganti biaya yang ditimbulkan dari akyat tindak pidana dan atau
 - e. Memperbaiki kerusakan yang ditibulkan dari akibat tindak pidana.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palembang

Kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan *restorative Justice* peran peting masyarakat Pasal 4 aya (1) huruf d menegaskan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilakukan dengan melakukan dengan memperhatikan hal lain diantaranya respond dan keharmonisan masyarakat pasal 8 ayat (2) menambahkan bahwa upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban dan keluarga tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait sepanjang dianggap perlu.¹³

Faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum, ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat.

- a. Pengetahuan hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
- b. Harus paham masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada dalam peraturan kejaksaan dan undang undang.
- c. Sikap masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
- d. Perilaku masyarakat mampu berperilaku masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hambatan berikutnya yang dapat menghambat penerapan proses *restorative justice* adalah kurangnya peraturan serta terbatasnya pasilitas sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung berjalannya proses *restorative*. Menurut Soejono soekanto tanpa adanya sarana

¹³ Hasil wawancara dengan Indah Kumala Dewi Jabatan Kasubsi prapenuntutan kejaksaan negeri palembang tanggal 10 Juli 2022



atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum yang berlangsung dengan lancar. Oleh karena itu pemerintah perlu melengkapi semua kekurangan yang ada dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan konsep *restorative Justice*.¹⁴

Pengakuan bersalah dari pelaku kejahatan adalah prasyarat *restorative Justice*. Tanpa ada pengakuan dari orang yang melakukan kejahatan, *restorative Justice* yang diinginkan dalam penyelesaian masalah akan sulit tercapai. Menerima dan mengakui kesalahan adalah bagian dari upaya menerima tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan selain itu, melibatkan masyarakat juga sangat penting dan menentukan keberhasilan *restorative Justice*.¹⁵

Para pengambil kebijakan dan aparat hukum di Kejaksaan negeri Palembang telah menaruh perhatian pada pendekatan *restorative justice* dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan ini dianggap sebagai jawaban atas persoalan penyelesaian perkara melalui lembaga formal peradilan dalam sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan maka kepastian, rasa aman tentram ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketidadaan penegak hukum akan menghambat pencapaian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya damai, dan adil, sejahtera.

Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan nilai hendak ditegakkan oleh hukum akan menjatuhkan rasa keadilan masyarakat yang gilirannya akan mempengaruhi citra hukum dan penegak hukum dalam masyarakat. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum termasuk penanganan perkara di Kejaksaan banyak kalangan profesional yang menganggap mediasi sebagai metode pencari keadilan kelas dua dengan berpandangan mediasi tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari kompromi pihak-pihak yang terlibat, padahal saat ini Kejaksaan bisa melakukan *restorative justice* apabila para pihak berdamai antara pelaku dan korban.¹⁶

Jika kondisi ini dibiarkan maka masyarakat akan menempuh cara sendiri untuk menemukan rasa keadilan meskipun bertentangan dengan norma hukum yang ada. Dengan demikian banyak hal yang terkait dengan masalah penegakan hukum dan jika kita amati unsur-unsur dalam sistem akan dijumpai sejumlah faktor yang mempengaruhinya, seperti substansi peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan budaya hukum. Pengamat yang bersifat akademis memang diperlukan, akan tetapi praktis dilapangan menunjukan masalah ini sangat kompleks. Meskipun kita terus berharap, misalnya membuat peraturan perundang-undangan yang sempurna, penghasilan yang memuaskan bagi hakim dan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Dany Dwi Yanuar Jabaan Kasubsi Penuntutan Kejari Palembang tanggal 11 Juli 2022

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Robert Simatupang Jabatan kepala seksi tindak pidana umum Kejari Palembang Tanggal 12 Juli 2022.

¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Robert Simatupang Jabatan kepala seksi tindak pidana umum kejari Palembang Tanggal 13 Juli 2022.



budaya yang mendukung iklim, politik, namun dalam kenyataannya penegak hukum oleh pengadilan sangat tergantung putusan yang ditetapkan hakim telah menerapkan asas keadilan secara sungguh-sungguh. Penerapan asas keadilan dan atribut-atribut hukum lain yang digunakan hakim sebagai dasar penerapan hukum dan mewujudkan melalui cara menentukan landasan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut masyarakat

Kesimpulan

Pelaksanaan *restorative justice* Penuntutan Dikejaksaan Negeri Palembang. Dalam Pasal 5 ayat (2) perkejaksaan 15/2020 disebutkan bahwa untuk tindak pidana terkait harta benda penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dapat dilakukan dengan persetujuan dari cabang kepala kejaksaan atau kejaksaan negeri yang diteruskan kejaksa agung, dan apabila terpenuhi syarat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) perkejaksaan 15/2020 yaitu merupakan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan para pihak pelaku dengan korban terjadi perdamaian dan tidak ada tuntutan hukum serta salah satu dari dua alasan sebagai berikut : Merupakan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun atau tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang timbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hambatan -hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Palembang Kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan *restorative Justice* peran peting masyarakat Pasal 4 aya (1) huruf d menegaskan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilakukan dengan melakukan dengan memperhatikan hal lain diantaranya respond dan keharmonisan masyarakat pasal 8 ayat (2) menambahkan bahwa upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban dan keluarga tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, tidak tercapai dan pihak lain yang terkait sepanjang dianggap perlu. Faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum, ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat.

- a. Pengetahuan hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
- b. Harus paham masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada dalam peraturan kejaksaan dan undang undang.
- c. Sikap masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
- d. Perilaku masyarakat mampu berperilaku masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hambatan berikutnya yang dapat menghambat penerapan proses *restorative justice* adalah kurangnya peraturan serta terbatasnya pasitiitas sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung berjalannya proses *restorative*.



DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin & Syaifudin Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, 2009. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung,.
- Frans Hendra Winata, dalam Sirajuddin. dkk, 2007. *Komisi Pengawasan Penegak Hukum*, YAPPIKA, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfa Beta, Bandung.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.
- <https://www.rmolsumsel.id>kejari>, Diakses Tanggal 21 Maret 2022 Jam 21. 00 Wib.
- <http://openjournal.unpam.ac.id>view> Diakses tanggal 31 Maret 2022 Jam 21.00 Wib